

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

SIM D perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli
2. membawa surat keterangan sehat dari dokter (jasmani)
3. membawa surat keterangan sehat dari psikolog (rohani)
4. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM baru sesuai tarif PNBP; serta Melampirkan SIM asli bagi pemohon perpanjangan, surat kehilangan bagi pemohon Sim hilang, surat pernyataan bagi pemohon SIM rusak/perubahan identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi
2. melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
4. menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
5. Pemohon mengambil nomor antrian kemudian Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) setelah selesai produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

30000

Produk Pelayanan

1. SIM D perpanjangan

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA